BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan PT Sucofindo terhadap Bapak Abdul Nasir tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan tidak berupaya mencegah terjadinya PHK, yang pada seharusnya PHK itu dijadikan pilihan paling terakhir apabila PHK tidak dapat dihindari setelah segala upaya telah dilakukan. Tidak memberikan alasan jelas terjadinya PHK, sehingga Penggugat tidak dapat mempersiapkan dokumen untuk melakukan pembelaan, menolak adanya Perundingan Bipartit, serta mengabaikan anjuran Dinas Ketenagakerjaan Makassar. Selain itu, hak-hak pekerja tidak dipenuhi selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sedang berjalan. Dari perspektif hukum, PHK ini melanggar prinsip Teori Hubungan Kerja, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Keadilan. Oleh karena itu, PT Sucofindo seharusnya menjalankan prosedur PHK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar hak-hak pekerja dapat terlindungi.
2. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor: 29/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mks, dapat disimpulkan bahwa bahwa pertimbangan

hakim tidak mencerminkan asas keadilan, perlindungan hukum, dan hubungan kerja. Keputusan yang lebih berpihak pada peraturan internal Perusahaan yang didasari Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dengan PHK atas alasan mendesak bersifat kontradiktif dan mengurangi perlindungan hukum bagi pekerja. Dengan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti yang diberikan oleh Penggugat berpotensi merugikan hak pekerja. Dalam hukum ketenagakerjaan, putusan pengadilan harus seimbang bagi pekerja dan pengusaha untuk menciptakan hubungan industrial yang adil. Oleh karena itu, Sistem peradilan harus menegakkan keadilan untuk memastikan perlindungan dan kepastian hukum di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran yaitu:

1. Di masa mendatang, diharapkan PT Superintending Company of Indonesia agar melaksanakan proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sesuai pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga setiap keputusan yang diambil mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, hak pekerja terlindungi, dan penyimpangan dapat dicegah. Penerapan prosedur PHK yang sesuai regulasi memastikan transparansi, akuntabilitas, keadilan, serta stabilitas hubungan industrial dan iklim kerja yang harmonis.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, disarankan agar seorang hakim mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan tujuan hukum. Seperti memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan hukum dengan mempertimbangkan secara menyeluruh seluruh bukti dan argumen yang diajukan oleh para pihak. Hakim seharusnya tidak hanya berpedoman pada peraturan internal perusahaan, tetapi juga merujuk pada ketentuan hukum yang lebih tinggi, agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan substantif.

UNIVERSITAS NASIONAL

UNIVERSITAS NASIONAL